

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan nasional merupakan suatu rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah harus mewujudkan kebijakan untuk mengembangkan suatu konsep desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan peranan daerah dalam pembangunan nasional atau dikenal dengan otonomi daerah. Berdasarkan Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2010: 128) mengatakan bahwa pembangunan daerah sebagai dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai kawasan otonom, daerah harus memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dadang Suwanda (2013: 19-23) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggara urusan

pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk melakukan pengelolaan keuangan, namun otonomi daerah ini tidak dilaksanakan dalam kerangka yang bertentangan dengan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidential.

Bungaran Antonius Simanjuntak (2012: 214) pembentukan pemerintahan otonomi bermaksud untuk mendekatkan kekuasaan dengan rakyat. Tujuannya untuk memakmurkan rakyat daerah, serta mempercepat kemakmuran itu dinikmati rakyat. Pemerintah daerah yang dianggap lebih mengetahui kebutuhan rakyat dan daerahnya, akan lebih mempercepat pelaksanaan pembangunan. Bahkan pembangunan daerah akan lebih cepat dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan keinginan rakyat penghuninya. Karena pemerintah daerah sudah dapat langsung mempelajari bahkan mengetahui apa kebutuhan daerah dan rakyatnya.

Sistem otonomi daerah itu, memutus hubungan matarantai yang panjang antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi meminta persetujuan dan petunjuk teknis di tingkat pusat. Dengan sistem otonomi, pemerintah pusat telah memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya memberikan saran demi kelancaran pembangunan daerah. Walau beberapa wewenang tetap di tangan pemerintah pusat seperti halnya mengenai keuangan/fiskal, agama, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, dan politik luar negeri.

Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid (2012: 217-222) otonomi daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan pembangunan antar daerah di Indonesia. Akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang begitu saja, pembangunan di daerah akan berjalan kalau sejumlah prasyarat telah terpenuhi terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah. Yang diharapkan dari pemerintah daerah yaitu ada beberapa hal, antara lain:

1. Fasilitas
2. Pemerintahan daerah harus kreatif
3. Politik lokal yang stabil
4. Pemerintahan daerah harus menjamin kesinambungan berusaha
5. Pemerintahan daerah harus komunikatif dengan lembaga swadaya masyarakat terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup.

Kelima elemen yang diungkapkan di atas merupakan prakondisi bagi terselenggaranya pemerintah daerah, dengan kebijaksanaan otonomi yang luas maka peluang bagi daerah menjadi sangat luas pula, dan semuanya sangat bergantung pada daerah itu sendiri.

Utang Rosidin (2010: 223) dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak, selain mempertimbangan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogiannya juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Adanya otonomi daerah ini diharapkan akan lebih mandiri dan mampu menentukan seluruh kegiatannya dan untuk pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah, dikarenakan daerah sudah mempunyai pemerintahannya sendiri untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan mampu memajukan daerah tanpa campur tangan dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembang atau tidaknya otonomi di suatu daerah ditentukan oleh kemandirian daerah itu sendiri. Artinya semakin kecil suatu daerah dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya, semakin kecil derajat otonomi yang dijalankan oleh daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor keuangan daerah sangat menentukan kinerja pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan sampai sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Sahya Anggara (2016: 326) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan eksistensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun eksistensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Wajar bila peningkatan PAD dijadikan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Apalagi otonomi telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Jadi, yang harus diperhatikan ialah pengenaan pajak dan retribusi hendaknya seiringan dengan tingkat pendapatan masyarakat serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah. Namun demikian, kekuatan pembaruan yang diajukan sebagai strategi barunya ialah pada

aksentuasi (penekanan) manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya. Dengan penerapan manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerja yang objektif, maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi, dan efektivitas untuk menutup kebocoran PAD. Di negara manapun, untuk memenuhi pendapatan negara, upaya yang dilakukan ialah melakukan pemungutan pajak. Sebab, sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dengan begitu perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah yakni adanya pemerintahan di Kabupaten serta Kota di Indonesia dapat mengatur sumber pendapatan asli daerahnya masing-masing, seperti halnya di Kota Bandung.

Kota Bandung merupakan Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi tersebut. Selain itu Kota Bandung pun merupakan salah satu tempat wisata yang cukup populer di Indonesia, baik di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi wisata Kota Bandung memang cukup besar, terlihat dari banyaknya tempat wisata favorit, mulai dari wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Selain potensi wisata tersebut, Kota Bandung pun memiliki sejumlah ruang publik yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai pertunjukan. Selama ini Kota Bandung memiliki ciri khas tersendiri hingga dapat tetap bertahan sebagai daerah tujuan wisata yang terkenal, dengan berbagai konsep yang menarik ditawarkan. Maka dari itu kota Bandung tidak asing lagi sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati potensi wisata yang tersedia. Tempat wisata khususnya Kota Bandung merupakan salah satu usaha untuk menjalankan perekonomian masyarakat.

Dikutip dari sindonews.com (08/10/2012) sampai tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung diperkirakan akan terus membaik, apabila pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana. Ketua Kadin Kota Bandung Deden Y Hidayat memperkirakan adanya lonjakan pertumbuhan ekonomi termasuk rencana pembangunan dan sejumlah sektor ekonomi yang akan tumbuh signifikan seperti bisnis pada sektor pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Beberapa elemen tersebut, akan menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandung. Namun demikian pemerintah harus mengatur skema bisnis seperti halnya memaksimalkan serapan pajak daerah. Ketua Kadin Kota Bandung Deden Y Hidayat mengakui bahwa serapan pendapatan asli daerah di Kota Bandung masih sangat minim. Padahal, potensinya masih sangat besar.

Pengamat ekonomi dari universitas pasundan (UNPAS) Acuviarta Kartabi mengatakan Kota Bandung berpotensi mencatat pertumbuhan ekonomi jauh di atas nasional. Pembangunan infrastruktur disertai perencanaan pembangunan yang matang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, Kota Bandung akan mencatat pertumbuhan ekonomi membanggakan apabila di dukung perencanaan yang matang terhadap pengembangan infrasturktur terutama jalan. Kondisi jalan yang kurang memadai saat ini menjadi kendala dalam pengembangan beberapa sektor seperti parawisata, minimnya perbaikan jalan tak lepas dari rendahnya alokasi APBD untuk infrastruktur.

“PAD kita sangat rendah, Semestinya bandung bisa menggali PAD sampai 1,5 triliun. Itu bisa saja dicapai apabila pemerintah serius menggali potensi PAD lainnya. Seperti dari jasa parkir dan reklame. Atau memanfaatkan aset pemkot

Bandung yang saat ini nilainya diperkirakan mencapai Rp 18 triliun,” menurutnya.

Dikutip dari PikiranRakyat (06/08/2016) Kepala dinas pelayanan pajak Kota Bandung Ema Sumarna mengakui hasil penerimaan pajak daerah masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD. Sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dengan dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Demikian halnya kondisi yang dihadapi Kota Bandung dalam struktur pendapatan.

Sumber pembiayaan pembangunan di daerah memang tidak hanya diperoleh dari sektor pajak daerah saja, tetapi juga dari perolehan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, dari beberapa sektor penerimaan lainnya tersebut, pajak daerah masih merupakan primadona dan menjadi tumpuan utama dalam penerimaan daerah. Kontribusi pajak daerah dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Pada peraturan daerah dimaksud, diatur mengenai nama, objek, subjek, tarif dan dasar pengenaan pajak serta beberapa ketentuan lain dalam rangka menopang pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah menetapkan sembilan jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kota bandung yaitu :
(1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5)

Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Tanah, (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada dasarnya, tata cara pemungutan ke sembilan jenis pajak tersebut ke dalam mekanisme pemungutan: pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, pajak daerah yang dipungut berdasarkan pembayaran sendiri oleh wajib pajak (self assesment) yaitu untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. pemungutan pajak daerah di Kota Bandung sebagaimana dialami juga oleh kota-kota lainnya, mengalami dinamika yang cukup tinggi. Perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal membawa pengaruh besar dalam pemungutan pajak di Kota Bandung.

Kota Bandung sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan yang mewarnai setiap saat. Kota Bandung pun merupakan salah satu kota wisata yang terdapat banyak tempat hiburan seperti halnya bioskop, karaoke, klub malam, pagelaran seni, dan lain sebagainya. Tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan. Dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah.

Dikutip dari jdih.setjen.kemendagri.go.id (16/10/17) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan, disana disebutkan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang

dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan film, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan, sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Pajak hiburan yang ada di Kota Bandung banyak sekali jenisnya, mengingat Kota Bandung merupakan Kota metropolitan di Jawa Barat. Jenis-jenis hiburan yang ada di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Potensi Pajak Hiburan Kota Bandung

No	Uraian Jenis Pajak	Aktif	Non aktif
1.	Bioskop	11	18
2.	Diskotik/klub malam	18	68
3.	Karaoke	93	77
4.	Permainan Bilyar	13	59
5.	Permainan Golf	0	7
6.	Permainan Bowling	1	9
7.	Permainan Ketangkasan Anak	60	98
8.	Panti Pijat/SPA/Refleksi	92	64
9.	Kebugaran/Fitness	19	15
10.	Hiburan Insidental	22	22
Jumlah		329	437

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi pajak hiburan yang berada di Kota Bandung yang dikenakan sebagai pajak hiburan ada 10 objek pajak seperti halnya: bioskop, diskotik/klub malam, karaoke, permainan bilyar, permainan golf, permainan bowling, permainan ketangkasan anak, panti pijat/spa/refleksi, kebugaran/fitness, dan hiburan insidental. Dari 10 objek pajak tersebut yang masih aktif berjumlah 329 yang mana objek pajak yang tertinggi pada kategori aktif ada pada karaoke dan panti pijat/SPA/refleksi.

Pemerintah Kota Bandung sendiri sangat mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi daerah, pajak hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah kota bandung. Data antara Target dan Realisasi tentang penerimaan pajak hiburan bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2012	33.000.000.000	34.553.186.144	104.71%
2013	35.500.000.000	37.767.188.531	106.39%
2014	45.000.000.000	40.730.151.211	90.51%
2015	60.000.000.000	37.730.811.845	62.88%
2016	68.000.000.000	49.503.080.118	72.80%
Rata-rata	48.300.000.000	40.056.883.569.8	82.94%

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan realisasi pajak hiburan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 begitu dinamis. Hal ini terlihat dari fluktuasi dalam pencapaian target penerimaan yang terjadi antara tahun 2012 hingga tahun 2016. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir , pencapaian target penerimaan hanya terjadi pada tahun 2012, dan 2013.

Berdasarkan perhitungan persentase penerimaan pajak yang tergolong kurang efektif terjadi pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dikarenakan kurang dari 100%. Hal ini mengindikasikan asumsi bahwa adanya pelaksanaan pemungutan atau efektivitas pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan dengan baik di Kota Bandung.

Hal ini sangat disayangkan, karena kota Bandung memiliki beragam tempat hiburan yang potensial, sehingga dengan realisasi penerimaan yang belum tergali sesuai dengan potensi yang ada dapat membuat pemasukan terhadap pendapatan daerah belum optimal. Dalam penetapan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan, potensi merupakan salah satu hal yang strategis. Kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan pada dasarnya adalah efektivitas pemungutan pajak hiburan itu sendiri yang berperan sangat penting dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak hiburan, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam PAD sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka peneliti merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul

“Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi, itu menandakan terjadi ketidak efektifan dalam penerimaan pajak hiburan.
2. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 tergolong kurang efektif dikarenakan kurang dari 100% mengindikasikan asumsi bahwa adanya pelaksanaan pemungutan atau efektivitas pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan dengan baik di Kota Bandung.
3. Penerimaan pajak hiburan yang dikatakan efektif dari lima tahun terakhir hanya pada tahun 2012 (104.71%), dan tahun 2013 (106.39%).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti maupun sebagai batasan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung ?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak hiburan di Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak hiburan di Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik pada umumnya, khususnya mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain mempunyai perhatian terhadap masalah pengambilan kebijakan pajak hiburan untuk meningkatkan PAD.

F. Kerangka Pemikiran

Makmur (2011: 5) efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Memang secara alamiah dalam realitas bahwa apa yang kita bayangkan sebelumnya itu mungkin dapat terjadi, tetapi mungkin juga tidak, namun kalau memang kita telah mengetahui secara pasti akan terjadi sesuatu itu. Seringkali diucapkan bahwa pengujian yang sebenarnya untuk manajemen yang baik ialah kemampuan mengorganisir dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif.

Makmur, (2011: 7-9) dimensi efektivitas :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan ketepatan sasaran.

Memperoleh efektif suatu pajak hiburan dengan menggunakan sistem pemungutan self assesment. Self assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Pemungutan pajak ini bisa

dilakukan secara dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment) yaitu untuk jenis pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak parkir; pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan pajak rokok.

Definisi diatas bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hiburan yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus mengupayakan dengan menggali sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusinya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas jika pemungutan pajak hiburan efektif maka PAD akan meningkat. Sehingga dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

